



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv, bertempat tinggal di Jl. Tamansiswa 153

Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**, beralamat di Jl. Malioboro 52- 54 Komplek Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya DEWO ISNU BROTO I.S., SH., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, ADI BAYU KRISTANTO, SH., M.Hum., Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, BOGIE NUGROHO, SH., Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, FREDERICA DWI RUSTANTI, SH., Kasubbag Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan AGUS SAPTO ATMODOJO, Sm.Hk., Staf Subbag TU Bagian Dokumentasi dan JDIH Biro

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesemuanya beralamat di Komplek Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/15978 tertanggal 15 September 2017, sebagai **Tergugat I**;

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Komplek THR, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ir. SUKOCO BENU SISWADI, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, ROHMAD ISBANU, SH., Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, TRI HARNANTO, S.Sos., Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, EDDI TRIYANTO, SH., Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan TERESIA NELII, SH., Analis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Brigjend. Katamso

Halaman 2 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
1889/SK-34/IX/2017 tanggal 29 September 2017,
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 September 2017 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada sebuah perbuatan melawan hukum yang dilestarikan dan diterapkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yakni berupa **Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi"**, yang berbunyi :

"INSTRUKSI

Sebagaimana diketahui policy Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang belum memberikan hak milik atas tanah kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi yang memerlukan tanah.

Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi, dengan ini diminta :

Halaman 3 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada seorang warga negara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan sesuatu hak.

Kemudian hendaknya menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.”

2. Bahwa akibat dari Instruksi yang dilestarikan tersebut di atas, menjadikan seorang WNI menjadi tidak mungkin bisa memiliki Hak Milik atas tanah di wilayah DIY, manakala dirinya digolongkan oleh PARA TERGUGAT sebagai WNI non pribumi, termasuk pada diri PENGGUGAT.

3. Bahwa perbedaan pribumi dan non pribumi adalah perbedaan yang dibuat oleh penjajah kolonial dengan tujuan memecah belah (*divide et impera*), yang pola pikirnya berhasil tertanam dan berbekas di masyarakat Indonesia turun menurun sampai sekarang, tidak hanya PARA TERGUGAT sebagai penguasa yang masih terpengaruh pola pikir penjajah, bahkan PENGGUGAT sendiri awalnya menganggap diri sendiri masuk golongan WNI non pribumi saat pertama kali berjuang mencari keadilan dalam perkara ini melalui Hak Uji Materi, padahal dengan demikian PENGGUGAT justru menerima diskriminasi dan penggolongan penduduk yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT **tanpa dasar hukum**.

4. Bahwa malah sudah ditegaskan, pengelompokan dan penggunaan istilah WNI pribumi maupun WNI non pribumi, **dilarang dalam Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998** tentang “Menghentikan Penggunaan Istilah

Halaman 4 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.”

5. Bahwa atas adanya perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan diskriminatif tersebut, maka PENGGUGAT telah mengajukan langkah hukum untuk pencabutan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975, yaitu dengan :

a. Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung

Putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 **bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang**, sebagaimana termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015**.

b. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Setelah PENGGUGAT mendapat putusan Hak Uji Materi di atas, maka PENGGUGAT melanjutkan menggugat ke PTUN Yogya.

Putusan PTUN Yogya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan **PTUN Yogya tidak berwenang mengadili, karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tidak memenuhi unsur KTUN dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN - Perubahan Kedua), maupun Keputusan Administrasi Pemerintahan ataupun Diskresi** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan), sebagaimana tercantum dalam **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK**.

Halaman 5 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



c. Pengajuan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Hasil putusan banding menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK, sebagaimana tercantum dalam **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY.**

d. Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hasil putusan kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY, sebagaimana tercantum dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017.**

6. Bahwa oleh karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 sudah diuji melalui berbagai kompetensi peradilan, dan nyata-nyata bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan maupun juga bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administrasi Pemerintahan, serta tidak pula dapat dimaknai sebagai Diskresi, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tetap memberlakukan Instruksi diskriminatif tersebut hanya bisa dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

7. Bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatannya yang menggolongkan sebagai WNI non pribumi dan membatasi hak seorang WNI telah bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai akibat mempertahankan perbuatan tersebut, maka masyarakat pada umumnya dan PENGGUGAT khususnya telah dirugikan yaitu kehilangan haknya sebagai WNI untuk memiliki tanah Hak Milik.

Halaman 6 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PARA TERGUGAT melawan hukum karena selain melanggar Instruksi Presiden 26/1998, juga perbuatannya bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi :

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”.

Letak pertentangan :

Bahwa dengan PARA TERGUGAT memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/II/A/1975, maka PARA TERGUGAT telah membuat penggolongan WNI non pribumi sendiri, padahal kriteria pembedanya tanpa ada dasar hukum, bahkan dilarang oleh Instruksi Presiden 26/1998. **UUPA hanya mengenal WNI tanpa adanya pembedaan WNI.** Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT telah membatasi hak seorang WNI untuk memiliki tanah Hak Milik yang telah dibelinya. **Menurut UUPA semua WNI boleh memiliki tanah hak milik.**

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (*vide* Pasal 21 ayat [1] UUPA). Bahwa dengan dibatasinya Hak Milik dan hanya diberikan status lain seperti Hak Guna Bangunan, maka WNI yang digolongkan PARA TERGUGAT sebagai WNI non pribumi akan dirugikan kepentingannya dengan habis biaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan HGB (*vide* Pasal 35 UUPA), padahal sudah memenuhi syarat untuk memiliki “Hak Milik” menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA.

9. Bahwa pemberlakuan Instruksi tersebut juga secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di negara kita, yakni **Pasal 28 I [2] Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat** menyebut :

Halaman 7 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

10. Bahwa dari seluruh proses, sejak hak uji materi sampai dengan proses kasasi atas perkara TUN terkait, alasan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/II/A/1975 diberlakukan selalu klasik, yaitu karena “*affirmative policy*”, atau melindungi golongan pribumi yang lemah dari non pribumi yang kaya, namun dari semua proses itu TERGUGAT I tidak pernah bisa menerangkan dasar hukum kriteria pengolongan WNI pribumi dan WNI non pribumi, serta dasar hukum pengklasifikasian mengenai golongan lemah dan golongan kaya.

11. Bahwa PENGGUGAT sangat yakin alasan pembenaran dengan mencari simpati yang tidak etis tersebut akan disampaikan lagi oleh TERGUGAT I dalam perkara ini, karena itu PENGGUGAT perlu langsung memberikan kutipan rekomendasi Komnas HAM RI yang sama sekali tak pernah digubris TERGUGAT I, yakni **surat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014** :

- 1) *Bahwa affirmative policy, merupakan tindakan yang hanya dapat ditempuh guna melindungi kelompok rentan, yakni: anak-anak, perempuan, kaum lanjut usia, disabilitas, serta kelompok-kelompok minoritas.*
- 2) *Bahwa pembatasan/pengurangan hak asasi hanya dapat dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang*
- 3) *Bahwa dalam kenyataan sosial yang ada, tidak seluruhnya warga keturunan etnis Tionghoa merupakan warga yang memiliki kelebihan finansial atau tergolong pemodal kuat, sebagaimana halnya tidak seluruhnya warga*

Halaman 8 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



*asli merupakan kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian, pembatasan/pengurangan hak atas kepemilikan tanah **tidak dapat didasarkan pada pertimbangan etnisitas.***

4) Sikap Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta yang tetap bersikukuh menerapkan Instruksi Wakil Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor K898/II/A/1975 **telah melanggar berbagai ketentuan yang berkedudukan hukum lebih tinggi** dari Instruksi Wakil Gubernur, diantaranya:

- a) Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

12. Bahwa Komnas HAM sendiri telah menunjukkan adanya pelanggaran konstitusi dan berbagai perundang-undangan yang telah dilanggar karena sikap TERGUGAT I tersebut.

13. Bahwa seseorang tidak dapat memilih lahir menjadi ras keturunan tertentu dan merupakan anugerah Tuhan, sedangkan kuat atau lemah ekonomi seseorang tidak ada relevansinya dengan etnis tertentu, sehingga seandainya benar PARA TERGUGAT menggolongkan WNI pribumi dan non pribumi itu berdasarkan etnis sebagaimana surat dari Komnas HAM tersebut di atas, apalagi memberi stereotipe kaya atau miskin seseorang berdasar etnisnya, maka PARA TERGUGAT bukan hendak mengukur tingkat kaya

Halaman 9 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



atau miskinnya finansial seseorang, namun menjurus ke sentimen pada etnis tertentu.

14. Bahwa PENGGUGAT sangat mendukung apabila dasar pembatasan adalah diukur dari tingkat ekonomi seseorang dan bukan karena penggolongan WNI pribumi atau non pribumi.

15. Bahwa kriteria untuk mengukur tingkat ekonomi seseorang dan pembatasan kepemilikan Hak Milik, secara obyektif sebenarnya sudah tercermin pada **Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 520-2105 tanggal 30 Juni 1998**, dimana Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari tanah Negara dibatasi sebagai berikut :

- 1) untuk setiap bidang yang dimohon luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M2;
- 2) setiap pemohon dibatasi pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang dengan luas keseluruhan 5000 (lima ribu) M2.”

Kriteria penggolongan tersebut adalah *fair* dan terukur, karena **mengukur lemah atau tidaknya finansial seseorang berdasar luas dan banyaknya bidang tanah yang dimiliki**, bukan mengukur tingkat finansial seseorang dari kriteria WNI pribumi dan WNI non pribumi yang tanpa dasar hukum maupun kriteria yang jelas, apalagi atas dasar suatu etnis tertentu.

16. Bahwa TERGUGAT I sebenarnya tidak ada urusan mencampuri urusan agraria, apalagi memerintahkan TERGUGAT II untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975, oleh karena TERGUGAT I tidak punya kewenangan di bidang agraria, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Halaman 10 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 3/1950), yang

terbatas meliputi hal-hal sebagai berikut (lampiran A III UU 3/1950) :

1. penerimaan pejerahan hak „eigendom” atas tanah „eigendom” kepada negeri (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah autonom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom” dan [„]opstal” atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk **golongan bangsa asing** (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah autonom dibawahnja (sebagian ada jang medebewind)

Berdasar hal di atas, tidak ada ketentuan pemberian izin hak milik dalam rangka balik nama **sesama WNI**, dan juga tidak ada pembedaan WNI pribumi dan WNI non pribumi. Adanya hanya pemberian izin membalik nama hak *eigendom* atas tanah jika salah satu atau keduanya **bangsa asing**. WNI beda dengan bangsa asing, tidak ada namanya WNI non pribumi dalam perundang-undangan kita. Hak *eigendom* dan hak *opstal* pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenal hak atas tanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA.

Mengenai siapa bangsa asing dan siapa bangsa Indonesia, **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**, menyebut :

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyebut :

“Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

17.Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY juga tidak memberi kewenangan TERGUGAT I mencampuri urusan agraria, kecuali urusan tanah Kasultanan, yaitu sebuah lembaga baru yang sebelumnya tidak pernah ada, dan justru perbuatan TERGUGAT I **melanggar Pasal 16 huruf (a) UU Keistimewaan DIY :**

*“Gubernur dan Wakil Gubernur **dilarang**:*

- a. **membuat keputusan yang** secara khusus memberikan keuntungan kepada diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau **mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu.**

Mendiskriminasi WNI sebagai WNI non pribumi dan melarangnya memiliki tanah Hak Milik, dengan memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975, adalah bentuk pelanggaran TERGUGAT I.

18.Bahwa pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975 membuat PENGGUGAT dirugikan tidak dapat memiliki tanah Hak Milik di wilayah DIY, karena alasan itu digunakan TERGUGAT II untuk menolak proses balik nama atas tanah Hak Milik.

19.Bahwa untuk memperjuangkan pencabutan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975, maka PENGGUGAT sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, dimana biaya ini timbul akibat TERGUGAT I

Halaman 12 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh tidak mau mencabut serta tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975, dan demikian pula perbuatan melawan hukum TERGUGAT II yang tidak tunduk pada UUPA dan malah juga ikut memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975.

Adapun biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut :

a. Biaya Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung

- Biaya perkara sebesar Rp.1.500.000,-, sebagaimana dalam SKUM tanggal 28 Januari 2015, yaitu terdiri dari 1000.000,- yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dan sisanya digunakan untuk pemberitahuan-pemberitahuan oleh PN Yogyakarta dan PNBP;
- Biaya leges bukti sebanyak 9 buah materai = Rp.6.000,- x 9 = Rp.54.000,-

Total biaya hak uji materi : Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

b. Biaya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

- Biaya perkara sebesar Rp.500.000,-, sebagaimana dalam SKUM tanggal 2 Mei 2016, yaitu terdiri dari 334.000,- yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK. dan sisanya digunakan untuk relas panggilan dan PNBP.
- Biaya leges bukti sebanyak 31 buah materai = Rp.6.000,- x 31 = Rp.186.000,- sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK.

Halaman 13 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya salinan putusan sebesar Rp. 119.500,- sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK.

Total biaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta :

Rp.805.500,- (delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah).

c. Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

- Biaya perkara sebesar Rp.750.000,-, sebagaimana dalam SKUM tanggal 15 September 2016, yaitu terdiri dari 250.000,- yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY. dan sisanya digunakan untuk pemberitahuan-pemberitahuan oleh PTUN Yogyakarta dan PNPB.
- Biaya salinan putusan sebesar Rp. 46.400,- sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY.

Total biaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta :

Rp.796.400,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

d. Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

- Biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,-, sebagaimana dalam SKUM tanggal 7 Pebruari 2017, yaitu terdiri dari 500.000,- yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017. dan sisanya digunakan untuk pemberitahuan-pemberitahuan oleh PTUN Yogyakarta dan PNPB.

Halaman 14 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya salinan putusan sebesar Rp. 53.000,- sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017.

Total biaya Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya : Rp.1.053.000,- (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Total biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT untuk berperkara sebesar :

Rp.1.554.000,- + Rp.805.500,- + Rp.796.400,- + Rp.1.053.000,- = Rp.4.208.900,- (empat juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Sebenarnya PENGGUGAT masih dirugikan seperti ongkos transportasi untuk menghadiri belasan kali sidang maupun ke pengadilan, serta keperluan cetak surat menyurat yang tak terhitung lagi banyaknya, demikian juga secara imateriil PENGGUGAT sudah dirugikan waktu dan tenaga, namun PENGGUGAT genapkan saja dari jumlah tersebut di atas menjadi **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).**

20. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I diperintahkan untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975 dan memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975 atau setidak-tidaknya pengadilan sendiri yang menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975 karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.

21. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas dan menimbulkan kerugian

Halaman 15 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri PENGGUGAT yang juga telah dirinci sebelumnya, maka mohon pengadilan menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara gugatan ini.**

22. Bahwa selain PENGGUGAT, sebenarnya masih banyak masyarakat lain di DIY yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT ini, namun entah karena tidak tahu, pasrah, sungkan, takut, atau masa bodoh dengan perkara ketidakadilan ini, yang jelas sampai dengan saat ini hanya PENGGUGAT yang menggugat pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975, oleh karenanya agar masyarakat sadar haknya sebagai WNI boleh mempunyai tanah hak milik telah terampas oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk mengumumkan amar putusan dalam perkara ini kepada khalayak ramai melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah DIY dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional.

23. Bahwa dengan adanya putusan hak uji materiil dan putusan PTUN, sebenarnya sudah membuktikan kalau Instruksi dimaksud tak memiliki landasan hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan Hak Milik, namun agar Instruksi ini tidak dapat dijadikan alat pembenaran lagi bagi PARA TERGUGAT untuk berbuat sewenang-wenang dan dijadikan alasan penolakan Hak Milik PENGGUGAT maupun WNI lainnya, maka permasalahan ini perlu dituntaskan dengan kepastian tidak berlakunya Instruksi Kepala Daerah dimaksud, oleh karenanya PENGGUGAT kembali memilih lembaga yudikatif (pengadilan) sebagai gerbang terakhir penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Halaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka perkenankanlah PENGUGAT mengajukan *petitum* agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima seluruh gugatan yang diajukan PENGUGAT.**
2. **Menyatakan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi” oleh TERGUGAT I (Gubernur DIY) dan TERGUGAT II (Kepala Kanwil BPN DIY) adalah perbuatan melawan hukum penguasa.**
3. **Menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi” karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.**
4. **Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”.**
5. **Memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”.**
6. **Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengumumkan kepada masyarakat mengenai amar putusan ini melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional.**

Halaman 17 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



7. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).**

8. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nenden Rika Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah, menyangkal dan menolak keras segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 7 September 2017, kecuali segala sesuatu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I didalam Eksepsi dan Jawaban ini.

Halaman 18 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



I. **DALAM EKSEPSI :**

1. **Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.898/II/A/75 tanggal 5 Maret 1975 berupa instruksi penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi, akan tetapi antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron, posita gugatan berbelit-belit sehingga menjadikan keseluruhan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya. Dalam gugatan antara title gugatan, posita dan petitum tidak sesuai, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan dalam perkara ini **dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. **Gugatan kedaluwarsa / lewat waktu.**

a. Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

b. Obyek gugatan disampaikan pemberitahuan melalui TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, No. 14 Tahun 1975 pada tanggal 5 Maret 1975, *tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, adalah :

- Sembilan puluh hari sejak diumumkannya obyek sengketa, maka gugatan seharusnya sudah didaftarkan maksimal pada tanggal 3 Juni 1975.

Halaman 19 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



- Atau sembilan puluh hari sejak diundangkannya, maka gugatan seharusnya sudah didaftarkan maksimal pada tanggal 28 Maret 1987.

- Atau sembilan puluh hari sejak Penggugat mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2015, maka gugatan seharusnya sudah didaftarkan maksimal pada tanggal 14 April 2015.

c. Berdasarkan perhitungan waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, maka gugatan Penggugat secara nyata sudah kedaluwarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mempermasalahkan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.898/II/A/75 tanggal 5 Maret 1975, sehingga perkara ini sudah berulang

kali dilakukan pemeriksaan Pengadilan, diantaranya adalah :

a. Sudah pernah diajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No: 13

P/HUM/2015, dengan amar putusan :

“ Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon

HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H. Adv. tersebut tidak dapat diterima “.

Halaman 20 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sudah pernah diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan register No: 08/G/2016/PTUN.YK, dengan amar putusan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat

di Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya*

yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 334.000,-

c. Terhadap putusan perkara No. 08/G/2016/PTUN.YK, sudah pernah diajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan register No: 265/B/2016/PT.TUN.SBY, dengan amar putusan :

MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Pengugat / Pemanding.*

- *Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 08/G/2016/PTUN.YK tanggal 1 september 2016 yang dimohonkan banding tersebut.*

- *Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-*

d. Terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No: 265/B/2016/PT.TUN.SBY, sudah pernah diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan register No: 179 K/TUN/2017, dengan amar putusan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HANDOKO, S.H.,M.Kn.,M.H.Adv tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 21 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



3. Bahwa oleh karena telah dilakukannya beberapa kali pemeriksaan perkara sebagaimana telah diuraikan diatas, demikian pula telah beberapa kali dikeluarkan putusan dalam pemeriksaan pengadilan sebagaimana telah pula diuraikan diatas, maka Tergugat I menegaskan bahwa Tergugat I mempertahankan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975.

4. Bahwa dasar tetap dipertahankannya Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975, adalah adanya ketentuan hukum sebagai berikut :

4.1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

"Bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

4.2. Pasal 2 ayat (1,2,3,4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang

Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimasud dalam pasal

1, bumi , air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh

Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1

Pasal ini memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi , air dan

ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang

angkasa;

Halaman 22 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



c. **Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.**

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

4.3. **Pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.**

(1) Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

- UUPA didasarkan pada **hukum adat**, hukum adat mempunyai fungsi sebagai sumber penyusunan hukum pertanahan nasional dan juga berfungsi sebagai pelengkap jika ada kekosongan hukum. Menurut prinsip hukum adat, hanya warga masyarakat yang dapat mempunyai hak yang sepenuhnya atas tanah, yaitu berupa hak milik, sedangkan pendatang hanya dapat diberikan hak pakai.

- Menurut ketentuan UUPA (Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. pasal 16 ayat (3) hak milik atas tanah adalah hak atas tanah yang paling tinggi/penuh dibanding hak atas tanah

Halaman 23 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



lainnya, yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai namun tetap ada pembatasan, yaitu Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UUPA .

- Selanjutnya, menurut Pasal 9 ayat (1) hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh seorang WNI. Hal ini tidak terlepas dengan Pasal 9 ayat (2) bahwa ditegaskan tidak adanya perbedaan sesama WNI laki-laki dan wanita, dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu atas hak tanah (**tidak ditentukan harus hak milik**), dapat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

4.4. Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

(1) Hubungan hukum antara orang , termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, **agar tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.**

(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, **dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.**

Halaman 24 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 11 UUPA :

Memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomi lemah terhadap yang kuat. Golongan ekonomi lemah itu bisa WNI Asli maupun keturunan asing demikian pula sebaliknya.

Pada jaman Belanda diberlakukan penggolongan terhadap penduduk Indonesia yakni :

- I. Golongan Eropa,
- II. Golongan Timur Asing,
- III. Golongan Pribumi.

Dampak penggolongan penduduk tersebut sangat terasa bagi golongan pribumi sebagai akibat perilaku pengusaha-pengusaha asing orang Eropa dan golongan Timur Asing, sehingga dalam perkembangannya menjadi golongan ekonomi lemah yang harus dilindungi dari golongan ekonomi kuat. Perbedaan golongan antara Timur Asing dan Pribumi sampai saat ini masih terasa maka **untuk melindungi golongan pribumi diperlukan “ Instruksi**

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 “.

4.5. Pasal 21 ayat (1) hanya WNI dapat mempunyai Hak Milik

Dengan ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak pakai, seseorang WNI tidak harus diberikan/boleh mempunyai hak milik, akan tetapi dapat diberikan atau mempunyai selain Hak Milik, yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau hak pakai sesuai dengan keperluannya menurut perundang-

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



undangan yang berlaku. Hak milik hanya dapat diberikan atau dipunyai oleh seorang WNI atau menurut Pasal 21 ayat (2) badan hukum yang ditetapkan/ditunjuk pemerintah.

4.6. Penjelasan Umum II Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

(6). “ **Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya...**”.

4.7. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana termaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

III. Urusan Agraria.

4.8. Pasal 1 ayat (4) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.

(4)“ **Tindakan khusus diambil untuk suatu tujuan guna menjamin kemajuan yang memadai pada sekelompok ras atau etnik atau perorangan tertentu yang membutuhkan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau dalam hal menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan hakikinya dan hal itu tidak akan dianggap sebagai diskriminasi rasial, tetapi tindakan tersebut**

Halaman 26 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



sebagai akibatnya janganlah menyebabkan adanya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak akan dilanjutkan setelah tujuan bagi mereka tercapai “.

4.9. Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

d. Pertanahan

(3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-

nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

5. Peraturan perundang-undangan tentang tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut mengacu pada proses berdirinya DIY yang merupakan Daerah Istimewa, yang sejak tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia (Ir. Soekarno) mengeluarkan piagam kedudukan yang berisi “Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kanjeng Sultan sebagai pemimpinnya tetap pada kedudukannya, berdaulat sepenuhnya atas wilayah kekuasaannya.” Demikian pula piagam yang sama diberikan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII atas Kadipaten Pakualaman. Hal ini diperkuat dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, yang menyatakan bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari NKRI, dan seluruh kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, dan akan

Halaman 27 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945, Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menyatakan bergabung menjadi satu kesatuan wilayah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Istimewa dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah Istimewa, dengan kedudukannya yang memegang penuh kekuasaan, termasuk dalam hal pertanahan, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dengan dasar kedudukan DIY yang bersifat istimewa tersebut, maka diputuskan oleh Kepala Daerah bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sepenuhnya diperlakukan UUPA (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960). Berdasarkan Pasal 58 UUPA masih diberlakukan hukum adat yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman). Maka untuk kepentingan tersebut di atas, dikeluarkanlah Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non-pribumi. Hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 18 tentang Daerah Istimewa, dan jika ada perbedaan dengan daerah lain itu merupakan hal yang istimewa yang melekat pada status DIY, sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kewenangan tentang tanah tetap melekat pada kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. oleh karena itu hukum adat DIY yang berlaku sejak Hamengku Buwono II dan diperkuat oleh

Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamengku Buwono IX tentang tidak diberikannya hak milik atas tanah bagi WNI non-pribumi adalah sah adanya dan tetap berlaku sebagai wewenang yang melekat pada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasca Pemberontakan Tionghoa di Kartosuro (**Geger Pecinan**) dimana kaum tionghoa setelah mampu mengalahkan Paku Buwono II sehingga lari ke Ponorogo pada saat itu kaum tionghoa mengangkat Raden Mas Garendi (cucu Amangkurat III dengan Gelar Sunan Kuning karena diangkat oleh komunitas tionghoa), maka Paku Buwono II meminta bantuan dan perlindungan kepada VOC untuk menumpas pemberontak tionghoa (perjanjian Ponorogo 1743). Isi dari perjanjian tahun 1743 tersebut antara lain :1) Setelah Geger Pecinan selesai maka Sri Sunan Paku Buwono II harus menyerahkan pada Kumpeni; a.pulau Madura; b.sebagian dari Jawa Timur sebelah timur garis dari Pasuruan ke selatan; c. Daerah pesisiran dan daerah-daerah sungai besar (Bengawan Solo dan Kali Barantas); d. Surabaya dan sekitarnya; e. Rembang, Jepara, Ambarawa dan sekitarnya; f. Semarang. 2) Untuk dapat mengangkat Papatih Dalem (*Rijks-Besstuurder*) Sri Sunan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kumpeni. 3) Sri Sunan harus menjual bahan-bahan tertentu yang diperlukan oleh Kumpeni. 4) Karena Kartasura sebagai ibu kota Kerajaan Mataram telah hancur akibat Geger Pecinan, Sri Sunan diizinkan untuk memindahkan ibu kota Kerajaan ke Kota Surakarta (Solo) di pinggir Bengawan Solo. Atas sikap Sri Sunan Paku Buwono II terhadap Kumpeni yang juga telah mengasingkan Pangeran Mangkubumi ke Srilangka, terjadilah perlawanan oleh RM. Said (putera P. Mangkunegara) dibantu P. Martopuro bupati Grobogan. Kemudian Sri Sunan Paku Buwono II mengadakan sayembara yang akan memberikan hadiah tanah Sukawati

Halaman 29 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang sanggup menindas pemberontakan RM. Said. Dengan berani Pangeran Mangkubumi menerima sayembara tersebut dan usaha P. Mangkubumi berhasil baik, kekuatan RM. Said dan P. Martopuro dapat dipatahkan, tetapi RM. Said dan P. Martopuro berhasil meloloskan diri. Dikarenakan iri hati, pengikut van Hohendorf berusaha supaya Sri Sunan Paku Buwono II membatalkan pemberian hadiah tanah Sukawati kepada P. Mangkubumi. Pembatalan dilakukan bersamaan pisowanan agung dan ditandatanganinya perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Pulau Madura dan pesisir utara menjadi milik Kumpeni yang sah. Dengan diam-diam dikarenakan P. Mangkubumi merasa dihina, bersama P. Hadiwijaya, P. Widjil, P. Kranyak dan lain-lain meninggalkan Keraton Surakarta pada tanggal 19 Mei 1746 yang selanjutnya menemui/bergabung dengan RM. Said melakukan perlawanan terhadap Kumpeni dan perlawanan ini membuat Kumpeni kewalahan menghadapinya. Kemudian pada tahun 1749 beberapa hari sebelum Sri Paku Buwono II mangkat (16 Desember 1749) dalam keadaan sakit keras/kritis, Baron van Hohendorf Gubernur dan Direktur Jawa berhasil membujuk Sri Sunan Paku Buwono II untuk menandatangani sebuah perjanjian tentang Penyerahan Kerajaan Mataram kepada Kumpeni. Bunyi perjanjian itu antara lain; "Kami Sri Sunan Paku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdurachman Sayidin Panotogomo mengakui dan menyatakan dengan ini secara terbuka, bahwa karena kami menderita sakit keras maka kami tak mungkin memerintah Kerajaan Mataram. Mengingat hal itu maka kami menyerahkan segala kekuasaan, kewibawaan dan kedaulatan yang kami miliki hingga saat ini kepada Kumpeni yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dan Direktur Jawa. Kami melakukan penyerahan ini atas kehendak kami sendiri dengan

Halaman 30 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar Kumpeni dapat menyelenggarakan pemerintahan dalam Kerajaan Mataram untuk kepentingan Kerajaan Mataram dan rakyatnya. Sekalipun Tuhan akan menyembuhkan penyakit kami dan kami masih akan diberi karunia untuk hidup beberapa tahun lagi, kami sudah tidak akan turut campur lagi dalam pemerintahan Kerajaan, melainkan kami hanya berkehendak untuk dapat hidup dengan tenang dan tenteram. Kami mengharapkan dari Kumpeni, untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak kami terutama terhadap P. Adipati Anom". Dengan mangkatnya Sri Sunan Paku Buwono II maka pemerintahan Kerajaan Mataram menjadi vakum. Kemudian para pengikut Pangeran Mangkubumi mengangkatnya sebagai Raja Mataram dengan gelar Sri Susuhunan Paku Buwono juga. Akan tetapi penobatan yang berlangsung pada tanggal 11 Desember 1749 ini bertempat di desa Kabanaran, maka untuk selanjutnya Pangeran Mangkubumi lebih dikenal dengan sebutan Susuhunan Kabanaran. Kemudian VOC mengangkat Sri Sunan Paku Buwono III yang juga dihadiri oleh para pengikutnya, namun jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengikut setia Pangeran Mangkubumi yang menghadiri dalam pengangkatan sebagai Sunan Kabanaran. Situasi ini kemudian menimbulkan ketegangan diantara kedua belah pihak dan menimbulkan perang saudara, dan VOC kemudian yang mengusulkan untuk menghentikan perang saudara dan mengikat sebuah perjanjian. Usul itu kemudian melahirkan Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Sebuah Perjanjian yang pada pokoknya "membelah negari" atau membelah Negara Mataram menjadi dua bagian. Separoh diperintah oleh Sri Sunan Paku Buwono III dengan ibu kota di Surakarta, bagian yang lain dikuasai oleh Susuhunan Kabanaran yang sejak itu berganti gelarnya menjadi

Halaman 31 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sultan Hamengku Buwono I, dengan ibu kota Ngayogyakarta. Dalam Perjanjian Giyanti Pasal 1 menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdurachman Sayidin Panotogomo Kalifatullah di atas separoh dari Kerajaan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada warisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Soendoro. Dari isi pasal 1 ini jelas bahwa separoh dari kerajaan Mataram diberikan kepada P. Mangkubumi, bukan dipinjam dari Kumpeni, dengan demikian maka wilayah Kasultanan Ngayogyakarta adalah hak milik Kasultanan yang sah menurut hukum adat. bukan pinjaman Kumpeni. Sedangkan yang dipinjam oleh Kumpeni adalah wilayah Kasunanan yang dikuasai oleh Sri Sunan Paku Buwono di Surakarta. Pada Masa kekuasaan HB II yang mengetahui kepriawaian para tionghoa dalam berdagang untuk ikut meramaikan Ngayogyakarta Hadiningrat maka Sultan HB II menetapkan sabda yang isinya **“Ingsun keparengake siro kaum cino mapan ing lemah-lemah kangmikolehi kanggo laku dagang nanging ora ing sun keparengake handarbe”** (*kalian kaum cina saya ijin menepati tanah-tanah yang berpotensi ekonomi tinggi/strategis untuk berdagang tapi tidak saya ijin untuk mempunyai status hak milik*). Dengan demikian **INSTRUKSI KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. K.898/II/A/75 tanggal 5 Maret 1975 mengacu pada hukum adat di atas.** Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkannya INSTRUKSI KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. K.898/II/A/75 tanggal 5 Maret 1975 perihal “Penyeragaman Polyce Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi” merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan, dimana Instruksi tersebut dikeluarkan

Halaman 32 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka perlindungan kepada warga masyarakat DIY yang berekonomi lemah. Bahwa Instruksi Kepala Daerah ini tidak membatasi dan melarang bagi WNI Non Pribumi untuk mendapatkan tanah dan memanfaatkan HGB, Hak pakai seperti WNI lainnya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, WNI Non Pribumi masih diberikan kebebasan dalam rangka untuk mendapatkan tanah selain Hak Milik sehingga gugatan Penggugat yang diajukan karena merasa dirugikan sangatlah tidak tepat/beralasan.

6. Mendasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) : bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Dengan demikian berarti bahwa urusan keagrariaan adalah urusan Pemerintah Pusat, yang penyelenggaraannya dapat dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pejabat di daerah.

7. DIY wilayahnya berasal dari kesultanan dan kadipaten yang dahulu/semula diperoleh dari hasil perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda, dituangkan dalam Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Atas keberhasilan itu, selanjutnya kasultanan dan kadipaten memberikan kewenangan mengolah tanah dengan hak hangango turun-temurun kepada warga masyarakat di luar kota Praja dan dengan hak handarbe kepada warga masyarakat di Kota Praja, yang dalam perkembangan sudah dikonversi menjadi hak milik atas tanah menurut UUPA. Pemberian hak secara cuma-cuma bagi yang betul-betul yang memerlukan oleh karena itu wajar apabila kemudian Kepala

Halaman 33 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah DIY mengeluarkan policy/kebijakan yang berupa Instruksi No. K.898//A/1975 guna melindungi kehidupan warga masyarakat yang lemah terhadap warga masyarakat yang kuat kedudukan ekonominya. Sesuai dengan semangat Tahta untuk rakyat, Tahta untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan fakta hingga sekarang sebagian besar warga masyarakat belum mempunyai/menguasai tanah dengan Hak Milik, masih banyak warga masyarakat yang masih menguasai/memanfaatkan tanah dengan hak ngindung, hak magersari, hak pakai ataupun HGB, di atas tanah kasultanan, kadipaten, yang selanjutnya perlu ditertibkan. Tanah hak milik kasultanan, kadipaten tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, namun dapat dimanfaatkan pihak lain dengan hak atas tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai di atas tanah hak milik (Kasultanan, Kadipaten). Dengan kata lain di DIY tidak hanya WNI keturunan yang diberikan hak atas tanah dengan selain hak milik.

8. Berdasarkan PMDN Nomor 1 Tahun 1967 yang telah diganti dengan PMDN Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang, khususnya bagi DIY, PMDN Nomor 6 tahun 1972 masih ditangguhkan berlakunya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1972. Dengan demikian mendasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 PMDN Nomor 1 Tahun 1967, pada prinsipnya kewenangan keagrariaan ada ditangan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak ada wewenang untuk Bupati maupun Walikota. Mendasarkan ketentuan diatas kiranya dapat dikatakan bahwa Gubernur Kepala Daerah Istomewa Yogyakarta mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk Instruksi Gubernur Nomor : K 898//A/1975 sudah sesuai dengan kewenangan atau kedudukannya atas urusan keagrariaan.

9. Mengenai kebijaksanaan dengan menginstruksikan adanya penyeragaman terhadap pelaksanaan pembelian tanah hak milik rakyat

Halaman 34 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh WNI non pribumi dengan cara pelepasan hak, jika berdasarkan pada kewenangan hak menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa dengan hak menguasai maka mempunyai kewenangan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, berarti kebijaksanaan seperti yang tertuang dalam Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor : K 898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tidak juga menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c UUPA.

- 10.** Seperti ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b UUPA, Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menurut Penjelasan Umum II (2) UUPA, perkataan dikuasai dalam Pasal ini bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi :
- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
 - b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa ;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian sudah seharusnya Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil negara di DIY mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hak-hak atas tanah apa saja yang dapat dipunyai oleh orang-orang, menurut peruntukan dan keperluannya, apakah itu dengan diberikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna

Halaman 35 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, atau Hak Pakai dan sebagainya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA .

11. Mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi juga urusan Pertanahan, sedangkan penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Ketentuan dalam Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini memberikan hak kepada Gubernur DIY untuk menyelenggarakan kewenangannya dalam urusan pertanahan yang mendasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dan berpihak kepada rakyat .

12. Memang disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa tiap-tiap WNI baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya maupun keluarganya, namun dalam Penjelasan Umum II (6) UUPA diuraikan bahwa :” *dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya*”. Kenyataan dapat dilihat, tidak hanya WNI non pribumi (keturunan) yang belum atau tidak diberikan Hak Milik, akan tetapi juga banyak WNI pribumi yang sebetulnya ekonominya lemah masih diberikan selain Hak Milik, misalnya pemilikan rumah tinggal lewat KPR-BTN dengan HGB atau Hak Pakai.

Halaman 36 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



13. Lebih tegas disebutkan dalam Pasal 11 UUPA, dimana hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, *dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah.*

14. Belum atau tidak diberikan Hak Milik kepada WNI non pribumi yang merupakan minoritas rakyat DIY namun kebanyakan dari mereka sebagai pelaku-pelaku ekonomi kuat, kiranya jika mendasarkan Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang Undang nomor 29 tahun 1999 dapat dibenarkan. Pasal 1 ayat (4) Konvensi tersebut mengatakan :
“ *Tindakan khusus diambil untuk suatu tujuan guna menjamin kemajuan yang memadai pada sekelompok ras atau etnik atau perorangan tertentu yang membutuhkan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau dalam hal menggunakan hak azasinya sebagai manusia dan kebebasan hakikinya dan hal itu tidak akan dianggap sebagai diskriminasi rasial, tetapi tindakan tersebut sebagai akibatnya janganlah menyebabkan adanya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak akan dilanjutkan setelah tujuan bagi mereka tercapai*”.

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut diatas sebagai affirmative action, yakni suatu kebijaksanaan yang khusus diambil oleh Pemerintah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan tujuan akhir untuk tercapainya kesetaraan (*equality*) dalam masyarakat. Kebijakan khusus itu berupa perlakuan yang khusus atau istimewa terhadap suatu kelompok masyarakat, dengan tujuan supaya kelompok masyarakat yang bersangkutan mencapai kondisi kehidupan yang setara dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kebijakan khusus itu juga berupa perlakuan yang khusus berupa pembatasan berkaitan dengan hak-hak tertentu dari atau untuk suatu kelompok masyarakat supaya memberi keleluasaan bagi kelompok masyarakat lainnya mencapai kondisi yang setara (*equal*). Perlakuan itu terlihat diskriminatif, tetapi dalam hal ini merupakan diskriminasi yang dibenarkan karena bertujuan positif, yakni mencapai kesetaraan dalam masyarakat, yang mana WNI Pribumi yang merupakan penduduk DIY yang selama penjajahan dijadikan golongan penduduk kelas 3 (tiga) oleh karena itu *affirmative action* ini disebut juga sebagai *positive discrimination*. Lebih kongkrit dapat dijelaskan bahwa belum diberikannya hak milik atas tanah kepada WNI non pribumi di wilayah DIY memang terasa adanya diskriminasi diantara rakyat di DIY diantara WNI pribumi dengan WNI non pribumi yang tegas-tegas diatur dan tidak sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 maupun Pasal 9 ayat (2) UUPA, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mendapatkan kesempatan yang sama, namun demi tercapainya kondisi yang setara, tidak timbul kecemburuan ekonomi yang cukup tajam sehingga seluruh rakyat hidup tenteram, aman dan damai seperti yang telah dapat dirasakan di wilayah DIY, maka Instruksi Gubernur Kepala Daerah DIY No.K 898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 masih sangat diperlukan, dan hal ini diakui dalam Konvensi

Halaman 38 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tersebut yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999.

15. Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum seperti diuraikan oleh Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Mengenai Hukum (Suatu Pengantar) ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan didalam masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa pelaksanaan hukum atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Sebagai bahan pertimbangan kiranya dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

- a. DIY adalah wilayah Kasultanan Yogyakarta yang semula didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I dan Kadipaten Pakualaman, sebagai hasil perjanjian Giyanti dengan pemerintah penjajah Belanda,

Halaman 39 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



dengan dukungan dari para pengikut / penderek setianya yang merupakan nenek moyang rakyat DIY sekarang. Bagaimana jika akhirnya anak cucu para pengikut berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman harus tergusur dari wilayah DIY karena sudah terdesak oleh kelompok masyarakat lainnya.

b. DIY terdiri dari daerah wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang setingkat dengan propinsi (UU No. 3 Tahun 1950) dengan luas wilayah seluas dengan satu wilayah Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Tengah, bagaimana jika dikemudian hari sewaktu-waktu memerlukan lahan / tanah guna menunjang pembangunan untuk kepentingan umum, sedangkan sebagian besar tanah-tanah yang sangat strategis dan bernilai ekonomis yang sangat tinggi telah dilekati dengan Hak Milik yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, mampukan Pemerintah DIY atau rakyat harus melakukan pelepasan Hak Milik diatas tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum dimaksud ?

c. Dalam Kontrak Panjang/Perjanjian tahun 1940 yang dibuat antara Pemerintah Belanda dengan Kasultanan Ngayogyakarta, tanggal 18 Maret 1940 yang ditandatangani oleh Gubernur Yogyakarta Dr. Lucien Adam dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam Pasal 39 menyatakan: (1) Pemberian hak-hak atas tanah oleh Pihak Kasultanan kepada orang-orang yang tidak tergolong masyarakat pribumi Hindia Belanda berikut penyelenggaraan hak-hak itu hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Negara untuk itu; (2) Tanah tanah yang terdaftar bagi Negara dalam

Halaman 40 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Umum dan yang mempunyai sangkut paut dengan Hukum Dagang, sebagaimana diterangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Negara, siapapun pemiliknya. Sedangkan dalam Pasal 40 menyatakan: (1) Apabila Negara membutuhkan tanah untuk satu atau lain keperluan, maka tanah itu wajib disediakan oleh Kasultanan tanpa biaya, kecuali ganti rugi yang layak kepada yang berhak; (2) Bilamana tanah-tanah yang dimaksud dalam ayat di muka tidak lagi diperlukan oleh Negara, maka tanah-tanah itu segera dikembalikan lagi kepada pihak Kasultanan. Selain itu Pasal 41 ayat (1) menyatakan izin-izin serta konsesi-konsesi, yang penggunaannya memerlukan tersedianya tanah atau air di daerah Kasultanan, tidak akan diberikan oleh Negara sebelum mendengar pendapat Sri Sultan mengenai itu. Berkaitan dengan hal tersebut maka kewenangan-kewenangan Sultan atas tanah selama ini yang telah dilakukan dan tidak ada pihak-pihak yang menentang, menyanggah, terutama dari Pemerintah Hindia Belanda, menunjukkan tetap adanya hubungan kepemilikan atas tanah oleh pihak Kasultanan ataupun Kadipaten Paku Alaman yaitu sebagai pemegang subyek hak milik atas tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG). Pengaturan tanah-tanah SG-PAG masih tetap sama hingga terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU. No. 3 Tahun 1950;

16. Bahwa dalam jawaban ini perlu didiuraikan kembali mengenai “*sejarah pembentukan Propinsi DIY*”. Sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di pulau Jawa, kerajaan Mataram Islam dibawah Sultan

Halaman 41 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hanyokrokusumo (1613-1646) berkuasa atas Jawa (kecuali Banten dan Batavia), Madura dan Sukadana (Kalimantan Barat). Belanda mengakui kedaulatan Mataram sehingga harus membuat politik kontrak selama Belanda di tanah Jawa (sampai tahun 1705 sudah ada 111 politik kontrak). Pada jaman pendudukan Jepang Kasultanan dibawah kepemimpinan Sri Sultan HB IX diakui oleh Jepang. Ketika Belanda dan Jepang pergi, Kasultanan dan Kadipaten siap menjadi sebuah negara sendiri, lengkap dengan sistem pemerintahan, wilayah dan penduduknya. Namun karena jiwa besar dan visi kebangsaannya, Sri sultan HB IX dan Paduka PA VIII memilih untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Begitu kemerdekaan RI diproklamkan, beliau mengirim kawat kepada Presiden Soekarno, yang berisi ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sikap politik tersebut dibalas dengan perlakuan istimewa berupa pemberian piagam kedudukan oleh Presiden Soekarno. Dalam perkembangannya wilayah Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjelma menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama dan sebutan DIY pertama kali muncul pada tahun 1946 ketika keluarnya Maklumat No. 18 tahun 1946. Bergabungnya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman kedalam Negara RI menunjukkan adanya komitmen yang kuat dan jiwa besar dan visi kebangsaan, Sri Sultan HB IX dan Paduka PA VIII. Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 (disampaikan 6 september 1945) memberikan piagam kedudukan kepada Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, yang bunyinya : *kami Presiden republik Indonesia menetapkan :” Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo*

Halaman 42 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Abdurachman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping IX
serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Ingkang kaping
VIII, pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa keduanya akan
mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan*

Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, didasarkan pada :

1. Landasar Yuridis
 - a. UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) menyebutkan :” Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU “.
 - b. UU No. 3 tahun 1950, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : ”Daerah yang meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta dan Daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa :” Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan propinsi”.
 - c. Pasal 122 UU No. 22 tahun 1999 dan Pasal 226 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan :”keistimewaan Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan pada UU ini.

2. Landasan filosofis
Bergabungnya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman kedalam Negara RI menunjukkan komitmen yang kuat atas bersatunya dua negara. Selanjutnya Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 (disampaikan 6 september 1945) memberikan piagam kedudukan kepada Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, yang bunyinya : *kami Presiden Republik Indonesia*

Halaman 43 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan :” Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurachman Sayidin Panatagama Kkalifatullah Ingkang Kaping IX serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Ingkang kaping VIII, pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa keduanya akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.

3. Landasan Sosiologis

Dibawah kepemimpinan Dwi Tunggal Hamengkoni Agung, penyelenggaraan pemerintahan DIY telah berjalan dengan baik dan birokrasi terbebas dari kepentingan politik praktis. Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat dukungan secara luas dari masyarakat.

4. Landasan Historis

Keistimewaan DIY berakar pada fakta dan peristiwa sejarah yang mendasari pengakuan hukum atas keistimewaan DIY, meliputi bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negari Pakualaman kedalam wilayah negara Republik Indonesia (1945-1949) yang sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Kasultanan dan Kadipaten.

5. Landasan Kultural

Kondisi sosial masyarakat DIY diwarnai oleh latar belakang yang berasal dari Kerajaan Mataram Islam yang telah hidup sejak pertengahan abad ke-18, alam pemikiran budaya, etika dan pola hubungan sosial, dan berbagai nilai budaya lokal pada akhirnya mendasari kehidupan masyarakat secara luas.

Halaman 44 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyampaikan adanya surat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, dalam jawaban ini perlu Tergugat Ianggapi bahwa Komnas HAM bukan lembaga pengambil keputusan dalam bidang hukum, sehingga surat yang disampaikan oleh komnas HAM adalah pendapat dan penafsiran sepihak dari komnas HAM, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelesaian suatu perkara dalam pemeriksaan Pengadilan, oleh karena itu surat komnas HAM tersebut haruslah dikesampingkan.

18. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan menderita kerugian, Penggugat menyatakan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.4.208.000,- untuk biaya melakukan usaha agar bisa mencabut Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975, kerugian sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat secara hukum menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri, karena Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kehendak, siapa yang berkehendak maka dialah yang bertanggung jawab, jika benar timbul kerugian maka hal itu sebagai konsekwensi yang melekat pada hak yang dimiliki oleh Penggugat, oleh karena itu secara hukum segala kerugian yang timbul seandainya ada maka menjadi kewajiban Penggugat sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain siapapun juga, oleh karena itu permohonan ganti rugi sebesar Rp. 4.208.000,- yang kemudian dinaikkan dan ditambah menjadi Rp. 5.000.000,- yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dimintakan ganti rugi maka permohonan itu haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 45 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat memohon agar dijatuhkan hukuman untuk mengumumkan amar putusan melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah DIY dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional. Dalam jawaban ini perlu Tergugat I tanggap bahwa permohonan Penggugat adalah keinginan yang sangat berlebih-lebihan, Hukum Acara tidak membenarkan tuntutan yang berlebih-lebihan, oleh karena itu permohonan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon perkenan Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.898//A/75 Tanggal 5 Maret 1975 Tentang Penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi, adalah bukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ex Aequo et bono.

Halaman 46 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II :

Sebelum Tergugat II menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil/ alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) sebab Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan/atau pijakkan hukum yang jelas untuk menarik tergugat II sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat II tidak menerbitkan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR menurut sifatnya, Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada

Halaman 47 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang WNI Non Pribumi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

3. Bahwa tanggapan Tergugat II atas Gugatan penggugat terhadap Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 12, Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah;

c) Oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnya Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

Halaman 48 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



d) Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian Jawaban Tergugat II, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2017 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 7 November 2017 dan 14 November 2017 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian

Halaman 49 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi “, tanggal 5 Maret 1975, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 0004/300.34/I/2015 Perihal: Permohonan Informasi, tanggal 2 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471132004830001 atas nama HANDOKO, S.H. tanggal 09-08-2016, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang “ Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 13 P/HUM/2015, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Perkara Nomor : 8/G/2016/PTUN.YK, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara No. 265/B/2016/PT.TUN.SBY., yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179 K/TUN/2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 037/R/Mediasi/VIII/2014, Perihal : Rekomendasi Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah

Halaman 50 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, tanggal 11 Agustus 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 520-2105, Perihal : : Penyampaian Keputusan Menteri Negara/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tangga, tanggal 30 Juni 1998, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta beserta Lampirannya, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Kwitansi/ Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), tanggal 28 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), tanggal 2 Mei 2016 , yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), tanggal 15 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), tanggal 7 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 51 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Perjanjian Giyanti 1775 sebagaimana dalam buku berjudul "Perjanjian Giyanti Strategi Politik Teritorial untuk Mewujudkan Perdamaian di Kraton Mataram", ditulis oleh Purwadi dan Endang Waryanti, 2015, Cetakan I, Penerbit Laras Media Prima, Yogyakarta, hlm 32-33, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 430/ 3703, Perihal Tanggapan permohonan Hak Milik Atas Tanah, tanggal 15 Nopember 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 2879/ 300-34/BPN/ 2010 tanggal 16 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 4325/016-300/XI/2011, Hal.: Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat, tanggal 16 November 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 641/300-34-01/IV/2016, Perihal :Permohonan pendaftaran Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 06125/Triharjo, tanggal 6 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1050/300-34.01/VI/2016, Perihal: Penjelasan Berkenaan

Halaman 52 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah, tanggal 6 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Fotocopy Peraturan daerah Propinsi DIY Nomor 3 tahun 1984, yang selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 64 Desa Tamanmartani Sleman tercatat atas nama Willie Sebastian, yang selanjutnya diberi tanda P-26;

27. Fotocopy Bukti Serah Terima jaminan Tanah/ Tanah & Bangunan No. 0001456/BSTJ/7230/0613, yang selanjutnya diberi tanda P-27;

28. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 298 Desa Bokoharjo Sleman tercatat atas nama Willie Sebastian, yang selanjutnya diberi tanda P-28 ;

29. Fotocopy pasal 1 Perjanjian Giyanti 1775 sebagaimana dalam buku berjudul "Sekitar Yogyakarta 1755-1825 (Perjanjian Giyanti-Perang Diponegoro)", yang selanjutnya diberi tanda P-29;

Foto Copy surat-surat bukti P-1 s/d P-29 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti P-2, P-3, P-5 s/d P-8, P-14 s/d P-19, P-22 s/d P-24, P-27 dan P-29 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-4, P-9 s/d P-13, P-20, P-21, P-25, P-26 dan P-28 merupakan foto copy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;

Halaman 53 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Dokumen Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial Diterima dan terbuka untuk penandatanganan dan pensahan oleh Resolusi SMU Perserikatan Bangsa Bangsa no. 2106 (XX) 21 Desember 1965 Mulai berlaku sejak 4 Januari 1949, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta tertanggal 18 Maret 1940, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-04;
5. Fotocopy Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-06;
7. Fotocopy Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY. No. K.898//A/1975, hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi", yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-07;
8. Fotocopy Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-08;
9. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-09;

Halaman 54 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotocopy Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 13.P/HUM/2015 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Nomor 08/G/2016/PTUN.Yk, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotocopy Salinana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 265/B/2016/PT.TUN.SBY., yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I- 15;

Foto Copy surat bukti T.I.1 s/d T.I-15 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti T.I-3, T.I-7, T.I-10, T.I-12 s/d T.I-15 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T.I-1, T.I-2, T.I-4 s/d T.I-6, T.I-8 dan T.I-11 tersebut cocok dan sesuai dengan print out, sedangkan bukti T.I-9 merupakan foto copy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 55 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 (Obyek Sengketa), yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 April 2016 No. 0640/300-34/IV/2016., Tanggal 4 Maret 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2016 No. 593/9754, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-04;
5. Fotocopy Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA)., yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;

Foto Copy surat bukti T.II-1 s/d T.II-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti T.II-1, T.II-3 dan T.II-4 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.II-2 dan T.II-5 merupakan merupakan foto copy yang cocok dan sesuai dengan print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZEALOUS SIPUT LOKASARI.

Halaman 56 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv. (Penggugat) karena ada hubungan pertemanan, tahu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Tergugat I) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan mengenai Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1975 mengenai Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1975 mengenai bahwa WNI Non Pribumi tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik atas Tanah di DIY, jika memiliki tanah membeli dari personal yang sudah Hak Milik harus diproses untuk melepaskan haknya mohon ke Badan Pertanahan Nasional untuk dijadikan Hak Guna Bangunan;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 1993 saksi membeli tanah hak milik, tempatnya di sebelah Timur pasar Sentul, dari pihak Notaris memberitahu kalau tidak bisa diproses karena adanya surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 Tahun 1975 tersebut, kebetulan waktu itu salah satu putra Sri Paduka Pakualam VIII yaitu Kanjeng Ambar Kusumo yang sekarang sebagai Pakualam IX satu kantor dengan saksi, yaitu saksi sebagai Direktur Keuangan dan Kanjeng Ambar Kusumo sebagai Direktur Utamanya, menyuruh saksi untuk konsultasi kepada Sri Paduka Paku Alam VIII yang menandatangani Instruksi Tahun 1975 tersebut dan Sri Paduka Paku Alam VIII bilang "boleh saja", katanya "kenapa tidak bisa ?" karena setelah Tahun 1984 di DIY semua urusan tanah sudah ditangani oleh BPN dengan dasar UUPA dan akhirnya bias balik nama;

Halaman 57 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut kemudian karena pak Walikota pak Heri Yudianto memerlukan perluasan Pasar Sentul, lalu tanah saksi yang seluas 400 m² tersebut dibeli oleh Pemkot dan saksi sudah lupa berapa No. SHMnya;
- Bahwa pada tahun 2014 istri saksi bernama Veronika Indayati membeli tanah di daerah Kulonprogo, setelah beli diproses oleh Notaris, lalu ke kantor BPN untuk proses balik nama, istri saksi dipanggil dan saksi yang mewakili bertemu Kepala Kantor BPN bernama pak Fadil dan diterangkan karena istri saksi tionghoa tidak bisa punya tanah hak milik, dengan alasan karena Gubernur yang sekarang ini memberlakukan instruksi surat tahun 1975 tersebut;
- Bahwa BPN tahu kalau istri saksi keturunan tionghoa karena dalam perjalanan proses diminta foto copy Kartu Keluarga, terlihat pada foto copy KK adalah WNI keturunan Tionghoa (non pribumi);
- Bahwa sampai sekarang istri saksi tidak bisa memiliki tanah Hak Milik malah saksi dianjurkan untuk melaporkan ke Ombudsman masalah Ras diskriminasi;
- Bahwa selain saksi yang membeli tanah Hak Milik kemudian bisa dibalik nama di tahun 1993, masih ada banyak orang lain yang juga bisa beli tanah kemudian di balik nama, karena saksi pernah melihat sendiri foto copy sertifikat tanahnya;
- Bahwa ada beberapa teman juga mengurus tanahnya agar bisa hak milik bisa balik nama, katanya ada tambahan biaya karena memang aturannya bisa, Kakanwil BPN yang dulu ibu Ari Yuriwin menyampaikan surat Komnasham memberikan ke Gubernur agar Instruksi Wakil Kepala

Halaman 58 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah No. K.898/II/A/1975 dicabut karena menyulitkan, karena merupakan ras diskriminasi, BPN jadi serba salah antara UUPA dan surat surat Tahun 1975 tersebut;

- Bahwa Istri saksi belum bisa memiliki hak milik kemudian atas petunjuk pak Fadhil Kepala Kantor BPN Kulonprogo supaya saksi ke Sultan, maka saksi pernah ke Sultan minta supaya surat tahun 1975 itu dicabut ke Kepatihan 3 kali;

- Bahwa sebelum ke Kepatihan saksi datang ke Kakanwil Pertanahan saya minta petunjuk dan bu Ari bilang "sabar" beliau bilang ini dari BPN juga sudah menulis surat kepada ngarso dalem ke Gubernur, surat isinya adalah bahwa BPN juga mendapat surat dari BPN Pusat maupun dari Menkumham supaya Yogya dilaksanakan seperti yang lain-lain, DIY supaya melakukan pelayanan masyarakat khusus hak milik tanah sebagaimana aturan yang ada tidak boleh ada ras diskriminasi;

- Bahwa setelah ke Kakanwil BPN saksi ke Kepatihan 3 (tiga) kali tetapi tidak bertemu dengan Gubernur;

- Bahwa saksi diterima sekretaris namanya bu Dewi dan menyampaikan surat ke Gubernur supaya surat tahun 1975 itu dicabut;

- Bahwa karena 3 (tiga) kali saksi sowan tidak bisa ketemu dengan Sultan, dan saksi menulis surat lagi sampai ke 5 (lima) kali tetap tidak ada tanggapan, melalui kepala Biro Hukum yang menyatakan sedang ada proses gugatan di PTUN tentang surat tahun 1975 tersebut, di PTUN sudah ada keputusan menyatakan gugatannya tidak diterima alasannya surat tahun 1975 tersebut katagori bukan obyek di PTUN;

Halaman 59 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pakualam VIII sejak tahun 1984 semua orang Yogya tidak ada pribumi dan non pribumi dan surat tahun 1975 itu sudah tidak berlaku karena ada Perda No. 3 Tahun 1984, dalam Perda itu yang berlaku hanya UUPA;
- Bahwa menurut Pakualam VIII untuk mencabut surat tahun 1975 itu dengan Perda No. 3 tahun 1984 tersebut;
- Bahwa pada saat Komnasham pernah diketemukan tapi dengan Sekda Propensi dan beliau bilang yang intinya sudahlah sudah dikasih tempat di sini untuk tidak macam-macam supaya untuk nrimo saja, memang pada umumnya orang tionghoa yang tinggal di kampung-kampung tidak semuanya kaya, jadi untuk HGB kalau mau memperpanjang harus jual sepeda motor;
- Bahwa pada tahun 2014 istri saksi beli tanah dan belum diproses balik nama, dengan alasan atas perintah Gubernur maka surat Wakil Gubernur tahun 1975 itu diberlakukan lagi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Trikarsa Nusantara, bergerak dibidang Kontraktor, bikin jalan, bikin jembatan, di PT Trikarsa Nusantara Kanjeng Ambar Putera Paku Alam VIII sebagai Direktur Utamanya kemudian ia menjadi Pakualam IX, kalau sekarang putranya Pakualam X bernama Mas Blmo , kalau dengan Sri Sultan saksi adalah teman golf;
- Bahwa selama golf, saksi tidak pernah bicara dengan Sultan mengenai Instruksi tHUN 1975, yang pernah bicara-bicara teman saksi orang etnis juga namanya pak Thomas, ia pekerjaan Notaris;
- Bahwa Sri Sultan tidak menjawab, tetapi dengan bu Arie Yuriwin Kakanwil BPN di DIY yang sekarang sudah menjadi Dirjen Pengadaan

Halaman 60 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bilang sudah diamankan saja nanti kan lupa sendiri, tahun 2014 saksi tahunya saat menghadap bu Ari, saksi tanya dan bu Ari bilang setelah ada surat Rekomendasi dari Komnasham bu Ari dipanggil rapat oleh Ngerso dalam;

- Bahwa saksi dasarnya malah diberitahu dari bu Arie Yuriwin kalau sudah tidak ada istilah pribumi dan non pribumi;

- Bahwa sebetulnya bu Arie Yuriwin tidak hanya menunjukan surat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang menghentikan istilah non pribumi, bu Arie Yuriwin menunjukan kalau dari BPN sudah memerintahkan agar tidak membeda-bedakan, tapi di Yogya karena ada surat Instruksi Wakil Gubernur Tahun 1975 kalau tidak menuruti sultan tidak enak, maka beliau menulis surat ke Sultan minta petunjuk, tapi dengan adanya surat dari Komnasham dan sebagainya sebetulnya minta dibatalkan surat Wakil Gubernur DIY No. K. 898 / I/A/ 1975 itu;

- Bahwa saksi pernah baca surat dari BPN RI nomor 4325/016-300/XI/2011 tanggal 16 November 2011 tersebut, yang bawa surat tersebut pak Willie Sebastian, kemudian surat itu ditunjukan kepada bu Arie Yuriwin dan pak Willie Sebastian nulis surat ke Presiden RI bahwa di Yogya ada warga negaranya yang dibeda bedakan seperti ini;

- Bahwa yang membawa surat dari BPN Pusat saat pertemuan itu pak Willie Sebastian dan ditunjukan ke bu Ari, saksi juga ikut kami berenam orang;

- Bahwa saat menghadap bu Ari ada juga surat dari Komnasham yang dibawa oleh pak Willie Sebastian yaitu surat dari Komnasham Nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 Perihal Rekomendasi terkait dengan

Halaman 61 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskriminasi Hak Atas Tanah warga keturunan Tionghoa di Provinsi DIY, karena ada surat itu lalu bu Ari dipanggil rapat oleh Gubernur, yang isinya minta mencabut surat tahun 1975 dari komnasham percaya penuh pada Gubernur Yogya pasti bijaksana tapi apabila tidak dicabut Gubernur Yogya telah melanggar UU;

- Bahwa Bu Siti Noor Laila sebagai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Subkomisi Mediasi Komisioner yang tandatangan surat Nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 Perihal Rekomendasi terkait dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah warga keturunan Tionghoa di Provinsi DIY tersebut ;

- Bahwa bertemu bu Siti Noor Laila karena setelah tahun 2014 Surat Rekomendasi belum dilaksanakan oleh Gubernur, lalu pak Willie Sebastian ketemu Komnasham lagi, lalu Komnasham menulis surat lagi kepada Gubernur yang ke dua kali untuk segera dicabut surat Tahun 1975 itu, setelah dua kali belum ada perkembangan kami mohon ketemu Komnasham lagi, lalu Komnasham datang ke Yogyakarta di hotel, kemudian diadakan pertemuan, disitulah ketemu lagi di Hotel Mangkubumi dan di Rich Hotel;

- Bahwa waktu itu tujuan ketemu dengan Komnasham untuk mohon bantuan karena sudah 2 kali surat rekomendasi tidak ditanggapi, ketemuan untuk ke 3 kali mohon bantuannya untuk segera ditanggapi, Komnasham bilang akan ditampung dan akan ditindaklanjuti;

- Bahwa ombudsman Yogya sudah mengirim surat ke ombudsman Jakarta dan kami di suruh menunggu, tapi belum ada rekomendasi;

Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi beli tanah status Hak Milik luasnya \pm 1500 m² selain alas an WNI Pribumi tidak ada alas an lain;
- Bahwa saat saksi dan istri saksi dipanggil di Kantor Pertanahan di Kulonprogo tidak disodori surat pelepasan tanah untuk pelepasan tanah, tapi prosesnya diberitahu untuk melepaskan tanah, status haknya diturunkan menjadi HGB;
- Bahwa saksi kenal dengan Eni Kusumawati karena pernah ketemu di Kantor ombudsman, yang bersangkutan cerita kalau telah membeli sebidang tanah hak milik serta telah dibuatkan akta jual beli tapi sampai dengan saat ini belum dapat balik nama, ditolak peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, selain itu ada 6 (enam) orang lagi dan sampai sekarang belum dapat memiliki tanah dengan status hak milik;

2. Saksi WILLIE SEBASTIAN.

- Bahwa yang saksi ketahui gugatan ini mengenai Surat Edaran Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 yang isinya bahwa untuk WNI Non Pribumi tidak boleh punya tanah hak milik, untuk tanah hak milik yang dibeli tidak bisa mengajukan peralihan Hak Milik, kalau ada yang mengajukan diturunkan hanya menjadi Hak Guna Bangunan;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv. (Penggugat) karena ada hubungan pertemanan;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi beli tanah luas 200 m² di Bogem Kalasan, beli tanah Hak Milik bisa mengajukan peralihan Hak Milik Atas Tanah;

Halaman 63 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu kalau sekarang tidak bias hak milik ketika pada tahun 2002 membeli tanah luas kurang lebih 80 m2 rencana untuk usaha, ketika diproses prona di Kelurahan tidak bisa, pada waktu itu kena gusur untuk Taman Wisata, dan dari Kelurahan menyampaikan kalau non pribumi tidak bisa punya Hak Milik, pada waktu itu saksi berkeberatan dengan menunjukkan KTP, saksi bilang kalau WNI pribumi, tapi jawaban dari Kelurahan kalau tidak terima silahkan ajukan gugatan di PTUN;
- Bahwa bisa tahu kalau saksi bukan pribumi karena pada nama kecil saksi Lie Cwan Swie;
- Bahwa dasarnya kalau non pribumi tidak bisa punya Hak Milik yaitu Surat Edaran Wakil Gubernur tahun 1975;
- Bahwa tanah milik saksi yang luasnya kurang lebih 80 m2 itu sekarang status HGB;
- Bahwa tanah milik saksi yang dibeli tahun 1997 luas 200 m2 di Bogem Kalasan, status bisa tetap Hak Milik tersebut sekarang masih ada dan amsih saksi tempati;
- Bahwa ada teman saksi bernama R. Wibisono beli tanah luas 200 m2 juga tidak bisa diproses jadi hak milik, lalu ia berkirim surat ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapat jawaban ditolak dan ditegaskan bahwa Surat Edaran Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku;
- Bahwa teman saksi yang bernama R. Wibisono itu ada keterangan tionghoa tapi sudah bercampur;
- Bahwa saksi kurang jelas kapan R. Wibisono tersebut membeli tanah, tapi surat balasan dari Pak Gubernur pada tahun 2010;

Halaman 64 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Tahun 1975 tersebut masih berlaku bahkan ditembuskan ke BPN, Walikota, saksi merasa bahwa dari Surat Gubernur ada yang kurang sesuai dengan Konstitusi maka saksi memberanikan diri menulis surat ke bapak Presiden pada tahun 2010 akhir tahun, dari Presiden ada tanggapan perintahkan ke Sekneg lalu dari Sekneg memberikan kasus ini sebagai laporan dari masyarakat melimpahkan ke BPN Yogya dan Tahun 2011 ada surat ditujukan ke Kanwil BPN Yogya;
- Bahwa isinya tegoran tidak ada perbedaan dalam pelayanan terhadap WNI disitu juga disebutkan bahwa istilah WNI pribumi dan WNI non pribumi sudah dilarang dipergunakan melalui instansi pemerintah oleh bapak presiden Habibi, juga ada surat saksi ditembuskan ke ke Komnasham tahun 2014 Komnasham mengeluarkan rekomendasi menyarankan Gubernur mencabut Surat Edaran tahun 1975, bahkan masih berlanjut lagi Tahun 2015 Komnasham memberikan rekomendasi, tapi ternyata sampai sekarang masih diabaikan;
- Bahwa saksi membeli tanah yang pertama Tahun 1997 luas 200m² beli dari Bp. Purnomo Sidi dengan status tanah Hak Milik dan setelah proses masih tetap Hak Milik;
- Bahwa tanah itu penggantian karena toko saksi kena gusur menjadi taman wisata, prona tahun 2002, waktu di prona semua warga diproses, Hak Milik bisa keluar, kecuali tanah milik saksi tidak bisa mengajukan peralihan hak (balik nama), sekarang HGB;
- HGB diperbaharui per 20 tahun, istilahnya bayar sewa, untuk memperbaharui lamanya 20 tahun lagi;

Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan di UUPA setelah 20 tahun ditempati bisa menjadi status Hak milik;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli pada tahun 1997 tanah status hak milik, masih dijamin di Bank BTPN untuk modal;
- Bahwa saksi pernah menyurati ke Komnasham, dan ada rekomendasi dari Komnasham ke Pemerintah Propensi;
- Bahwa saksi tahu ibu Veronika Lokasari beli tanah Hak milik tapi tidak bisa proses balik nama yaitu Ibu Veronika beli tanah di daerah Kulonprogo ketika diproses ke BPN tapi tidak bisa proses balik nama menjadi Hak Milik alasannya Surat Edaran Wagub tahun 1975, yang menyatakan WNI non pribumi tidak bisa mengajukan peralihan Hak (balik nama), saksi tahu dari cerita Ibu Veronika;
- Bahwa saksi pernah ketemu Komisioner Komnas Ham bu Nurlela di Yogya, bertemu 2 kali di Yogya yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa pada waktu pertemuan terakhir dengan bu Nurlela di hotel pada tahun 2017 kita menanyakan tentang 2 surat dari komnas HAM tersebut, saksi bertanya : "Apakah surat rekomendasi dari Komnas HAM tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa", bu Nurlela menyampaikan kalau tidak bisa, lalu saksi bertanya lagi apakah yang bisa kita dilakukan atau apakah ada upaya hukum yang bisa saksi lakukan, beliau mengatakan silahkan menggugat di pengadilan, beliau memberi contoh Bupati Karo yang mengabaikan surat rekomendasi dari Komnas HAM beliau kena pidana, benar tidaknya saksi tidak punya akses untuk itu, tetapi pada waktu itu kalau kita menggugat ke PN, kita

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya upaya, tidak akan kami lakukan, kita tegaskan kita hanya ingin mengetuk hati nurani saja ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kakanwil BPN bu Ari, dan saksi bertanya ke bu Ari dengan beberapa teman, kita merujuk pada surat dari BPN, menanyakan masalah Diskriminasi di Bidang pertanahan, saksi bertanya: "Ibu setahu kami ketatanegaraan itu BPN adalah dibawah Pemerintah pusat tidak pemerintah daerah, Gubernur dan bahwa UUPA No. 5 tahun 1960 sudah diberlakukan sepenuhnya pada Tahun 1984 melalui Perda no. 3 Tahun 1965, jadi produk hukum tahun 1975 karena di Yogya pada waktu itu belum ada BPN, Pemprov masih mendapat otonomi untuk mengelola Pemerintahannya, tapi setelah BPN ada kewenangan kembali ke Pemerintah pusat, dan bu Ari menyatakan menyadari, tapi beliau pekewuh;

- Bahwa Bu Veronika sampai hari ini tidak bisa diproses, karena bu Veronika tidak mau melepaskan hak tanah miliknya, dan bu Veronika memohon untuk menyewa tanahnya sendiri barang miliknya sendiri, jadi sampai sekarang tidak bisa diproses oleh BPN sampai saat ini, kalau yang lainnya langsung menjadi HGB;

3. Ahli NI'MATUL HUDA.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi;

- Bahwa saksi pernah mempelajari Instruksi tahun 1975 tentang untuk peralihan Hak atas Tanah yaitu WNI non Pribumi tidak bisa

Halaman 67 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Hak Milik dan itu hanya berlaku di DIY yang berlaku sejak tahun 1975;

- Bahwa sebelumnya yang berlaku di Yogya pakai Risblat Pakualaman dan Risblat Kesultanan khusus untuk WNI Keturunan, jadi belum ada non pribumi;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, filosofi keluarnya instruksi karena untuk membatasi kepemilikan tanah bagi WNI keturunan karena dikhawatirkan nantinya kepemilikan akan jatuh kepada keturunan;

- Bahwa tetapi juga karena factor historis karena dulu pernah terjadi gejolak sosial lalu diberi kebijakan oleh kraton seperti itu;

- Bahwa dasar Sultan memberlakukan Instruksi ini tidak ada Perdana dan tidak ada dasarnya;

- Bahwa kalau dilihat lahirnya tahun 1975 ketika itu Instruksi Wakil Kepala Daerah tahun 1975 dalam hierarki perundang-undangan berarti Undang-Undang karena dalam Tap MPR No. 20 Tahun 1960 yang disitu mengatur hierarki dan didalamnya ada instruksi, kalau, kalau sekarang instruksi tidak masuk peraturan perundang-undangan;

- Bahwa di Undang-Undang tentang pembentukan DIY kewenangan otonom pembentukan DIY tahun 1950 disebutkan Pengurusan Agraria tapi tentang kebijakan itu tidak ada tentang kewenangan pengolahan tanah;

- Bahwa DIY termasuk daerah Istimewa yang bisa berbeda dengan daerah lain karena setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Sri Sultan dan Paku Alam menyatakan bergabung dengan pemerintah Republik, lalu oleh Sukarno diberi pengakuan bahwa

Halaman 68 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Intitas kerajaan ini diberi kewenangan menjadi penguasa untuk tetorialnya dan Sukarno merasa diberi suatu kehormatan maka dikasih status istimewa, yang di UU No. 3 tahun 1950 hanya menegaskan wilayah kesultanan dan pakualaman setingkat propinsi tidak disebut sebagai prosesnya;

- Bahwa di UU No. 3 Tahun 1950 tidak mengatur bagaimana misi jabatan Gubernur , Wakil Gubernur adanya justru di Undang Undang Pemda dan kewenangan untuk mengurus masalah pertanahan;

- Bahwa kewenangan dalam arti bisa mengatur atau ngurusi pertanahan, sebelumnya sudah ada Risblat;

- Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dikatakan di dictum A dikatakan UUPA dikatakan menjadi tanah negara ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP berarti semuanya berlaku hukum nasional tapi praktek di Yogya tidak bisa, di Yogya baru berlaku UUPA tahun 83-84 ketika Sri Sultan mempersilahkan UUPA masuk maka lahir keputusan Presiden dan keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan berlakunya UUPA di Yogyakarta;

- Bahwa di Yogyakarta Istimewa jadi diberi prioritas mengatur sendiri;

- Bahwa sehubungan dengan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, setelah Tahun 1950 ada lagi yaitu UU No. 13 Tahun 2012;

- Bahwa Perda Keistimewaan Yogyakarta (Perda Is) itu hanya mengatur tanah sultan ground dan pakualaman ground;

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari segi ketatanegaraan, historisnya obyek sengketa instruksi dulunya lahir sebagai peraturan tapi sekarang bukan peraturan perundang-undangan tetapi merupakan Peraturan Kebijakan;
- Bahwa Peraturan Kebijakan dari hukum ketatanegaraan ada syarat-syarat tertentu untuk bisa berlaku yaitu Peraturan kebijakan itu berlaku internal tidak bisa mengatur di luar jajarannya;
- Bahwa posisi Agraria/Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Vertikal, ada di setiap Kabupaten maupun Propinsi, dalam setiap pelaksanaan tugas hanya patuh kepada struktur di atasnya;
- Bahwa dalam struktur ketatanegaraan harusnya instruksi itu tidak mengikat BPN;
- Bahwa untuk tidak memberlakukan instruksi maka kalau lahir Perda bisa menyatakan dengan Perda tersebut Instruksi tidak berlaku atau yang membuat Instruksi yang mencabut;
- Bahwa dalam Perda Is tidak ada secara spesifik mencabut instruksi ini sehingga secara Ketatanegaraan tetap berlaku;
- Bahwa dalam Perda Is yang diperintahkan Gubernur dan Wakil Gubernur diberi tugas melakukan identifikasi dan klarifikasi atas tanah untuk diketahui yang mana milik negara, lalu disebutkan setelah itu harus di daftarkan di lembaga pertanahan;
- Bahwa yang dicabut dalam Perda yang memberlakukan UUPA, seingat Ahli tidak ada termasuk instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 tersebut yang dicabut;
- Bahwa dari segi ketatanegaraan tidak bisa secara otomatis Instruksi dicabut;

Halaman 70 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan daerah Istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, kewenangan dibatasi ada 4, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Penerimaan pejerahan hak "eigendom" atas tanah "eigendom" kepada negeri (medebewind);
- Penyerahan tanah Negara kepada jawatan-jawatan atau Kementrian lain atau kepada daerah otonom (medebewind);
- Pemberian ijin membalik nama hak "eigendom" dan "jopstal" atas tanah , jika salah satu pihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind);
- Pengawasan pekerjaan daerah otonom dibawahnya (sebagian ada yang medebewind)

- Bahwa Instruksi tidak ada dasarnya, itu hak sipenyelenggara negara untuk mengeluarkan aturan, penyelenggara Negara punya kepentingan untuk membuat mendiskriminasikan sebuah kebijakan, peraturan kebijakan nantinya diujikan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bukan mendasarkan pada peraturan yang lebih tinggi;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 bukan sebagai dasar kebijakan/instruksi, disitu disebutkan sebagai medebewind bahasanya tugas pembantuan dari Pemda, itu sesungguhnya kewenangan pusat yang untuk pemberlakuan di daerah kalau dilakukan oleh pusat biayanya lebih tinggi, maka minta tolong, itu sebenarnya tugas bantuan, jadi diminta bantuan dari Pemda melaksanakan urusan-urusan itu yang sebenarnya urusan pusat;

Halaman 71 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Ahli baca di tembusan Instruksi tersebut ditujukan kepada organisasi dibawah Pemda karena pada tahun 1975 yang ada Agraria;
- Bahwa tidak ada dasar perbedaan disuatu peraturan perundang-undangan ada pribumi dan non pribumi, karena sudah reformasi;
- Bahwa pasal 28 I (2) Di UUD 1945 Amandemen keempat : "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu", pasal ini kalau dibaca kontek historisnya, dulu ada perbedaan pribumi dan non pribumi kalau dibaca kontek sekarang itu termasuk diskriminatif;
- Bahwa Diskriminatif boleh disimpangi kalau diskriminatif positif tapi kalau diskriminatif negatif tidak boleh, contoh diskriminatif positif wanita diberi kuota 30% dalam pemilu;
- Bahwa diskriminatif berdasarkan etnis di daerah tertentu dibolehkan itu dalam arti yang positif boleh, untuk melindungi Etnis tertentu, maka diberi bantuan untuk menjaga kelestarian budaya, suku-suku tertentu;
- Bahwa sebelum menjadi Kementerian Pertanahan dan Tataruang adalah lembaga non Departemen yang ada langsung dibawah Presiden, berarti tidak ada garisnya dengan pemerintah daerah, tetapi ditingkat propinsi kewenangan Gubernur melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, jadi hanya koordinasi saja, dia tidak kemudian mendudukan dibawah Gubernur karena instansi lembaga pusat jadi BPN bukan bagian dari pemerintah daerah;

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instruksi sekarang bukan peraturan perundang-undangan karena dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Instruksi itu sudah tidak ada dalam tata urutan perundang-undangan, paling rendah adalah Perda, kemudian di Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 pengganti UU No. 10 Tahun 2004 diatur paling rendah Perda;
- Bahwa tidak ada di Undang-Undang Pemda, diantara 9 kewenangan itu yang menyatakan kewenangan seorang Gubernur untuk memerintahkan ke BPN untuk memberikan hak atas tanah atau tidak memberikan hak atas suatu tanah;
- Bahwa ketentuan 18 B UUD 1945 Amandemen Keempat yang menyebutkan : "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU, tetapi sampai sekarang kita belum punya UU untuk kriteria suatu daerah di beri otonom khusus maupun Istimewa, kalau diatur dalam Undang-Undang kita sudah punya Undang-Undang keistimewaan DIY di UUK itu sebenarnya terjemahan dari pasal 18 B ayat (1) bahwa negara mengatur, menghormati berarti tidak mengabaikan atau tidak mengesampingkan apa yang dulu pernah ada;
- Bahwa Kasultanan Yogyakarta bukan kesatuan masyarakat hukum adat, karena kalau masyarakat hukum adat harus ada tanah ulayat, yang ada Di Yogyakarta adalah tanah Kesultanan ground dan dan tanah Pakualaman ground tapi sampai saat ini ia masih menggunakan hukum adat, iya, paugernya adatnya sendiri;
- Bahwa Peraturan kebijakan itu adalah peraturan yang lahir dari kekuasaan eksekutif karena dia diberi, karena hukum positif mungkin tidak bisa mengkafer semua persoalan pemerintahan maka perlu ada

Halaman 73 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan, tetapi kebijakan itu tidak bisa begitu saja lahir tanpa mempertimbangkan asas-asas pemerintahan kalau disitu ada larangan diskriminasi kebijakan tidak boleh ada diskriminasi, kalau disitu kebijakan dianggap tidak adil itu juga tidak boleh, kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu itu saja tidak boleh harusnya ada parameter yang harus dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan eksekutif dalam mengeluarkan kebijakan ;

- Bahwa kalau bentuknya instruksi hanya berlaku kedalam karena dia kebijakan, kalau berupa peraturan ia mengikat keluar;
- Bahwa suatu kebijakan kalau dilanggar sanksinya dianggap sebagai pemerintah yang tidak baik karena mengingkari asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa pada tahun 1975 Instruksi tersebut ditujukan ke dalam karena di tembusannya disitu ditujukan ke Dinas Agraria;
- Bahwa Instruksi di hukum Ketatanegaraan itu legal dan ada dilakukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu SUYITNO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tahun 1973 s/d 2010 adalah Dosen Hukum Agraria, Hukum Pertanahan Strata I dan Hukum Pengurusan-Pendaftaran Hak Atas Tanah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, tahun 2010 s/d sekarang Dosen Luar biasa Fakultas Hukum UGM, tahun 1983/1984 Anggota Sat Gas

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan UUPA di DIY dan tahun 2003 s/d 2012 Anggota Tim Asistensi RUUK DIY;

- Bahwa setahu Ahli Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “ Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi” adalah arahan atau perintah dari Pejabat yang berwenang kepada bawahannya untuk dilaksanakan bawahannya untuk melaksanakan instruksi tersebut yaitu Bupati, Walikota diseluruh wilayah;
- Bahwa Instruksi tersebut menegaskan bahwa hingga Tahun 1975 di DIY itu belum dilaksanakan Hak Milik kepada WNI Non Pribumi oleh karena itu Instruksi menentukan atas dasar kebijakan ke bupati atau Walikota melakukan pengawasan kalau ada peralihan hak atas tanah masyarakat kepada pihak yaitu Non Pribumi;
- Bahwa menurut Ahli untuk menjawab pertanyaan apakah sekarang Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 masih relevan untuk diterapkan atau tidak, harus hati-hati karena di DIY paling miskin di Jawa dan kesenjangan paling tinggi, kalau kita mengikuti Pidato Fisi Misi Gubernur DIY untuk melaksanakan panca mulia, meningkatkan kehidupan masyarakat, meningkatkan ekonomi, menghidupkan kepentingan pekerjaan, orientasi pembangunan sekarang ke Selatan, karena ke Selatan itu baru dibangun dalam 5 tahun ke depan dan ada pembangunan bandara yang perlu diperhatikan, jadi untuk sekarang ini instruksi tersebut menurut Ahli masih perlu diterapkan sampai ada kesetaraan;
- Bahwa kalau masyarakatnya sudah setara, Yogyakarta itu daerah istimewa adalah masyarakatnya dan budayanya dan peradabannya masih

Halaman 75 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dan itu masih diakui, dalam pasal 18 B UUD 45, hak adat itu masih diakui;

- Bahwa UUPA disusun sejak Tahun 1948 dan sejak 24 September 1960 diundangkan memang belum diberlakukan di DIY;
- Bahwa di DIY sebelum UUPA diberlakukan ada dualisme yaitu untuk orang non pribumi diberlakukan hukum barat dan untuk pribumi diberlakukan hukum adat, maka di DIY ada 2 (dua) macam golongan hak atas tanah yaitu : hak atas tanah diperuntukkan orang non pribumi tunduk pada Hukum Perdata Barat/BW, hukum ini melahirkan hak-hak atas tanah seperti hak eigendom, hak postal, hak erfpacth sedangkan untuk golongan pribumi diberlakukan hukum adatnya yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan penduduk pribumi yang telah menjadi aturan atau norma yang harus dipatuhi, Hukum ini juga mengenal hak atas tanah seperti hak ulayat;
- Bahwa di Yogyakarta sudah ada Hak Milik turun temurun, di kota disebut Hak Andarbe, sedangkan sisanya selain hak andarbe itu dari asal usul sejarah hak milik kesultanan, dengan berlakunya UUPA mengakui adanya macam-macam hak tanah itu bisa dilihat dalam dictum ke dua perubahan status atas tanah dan itu tentang konversi UUPA, yang menurut UUPA harus dilakukan konversi perubahan status atas tanah dan untuk pelaksanaannya sudah ada PMA No. 2 Tahun 1960 yang mengatur pelaksanaan konversi baru terbatas untuk tanah hak barat yang menurut PMA pelaksanaan konvensi harus sudah dilakukan dalam waktu 6 bulan sejak berlakunya UUPA jadi paling tidak 23 Maret 1961 itu hak barat sudah harus dikonversi, dan untuk hak adat dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 ditegaskan bahwa pelaksanaan konvensi untuk hak-hak Indonesia atas dasar pengajuan dari yang bersangkutan,

Halaman 76 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya kalau warga masyarakat Hak milik mengajukan konvensi, maka oleh Kantor Agraria dilayani tapi kalau belum mengajukan maka didiamkan saja, maka hingga hari ini baru 50% yang bersertifikat, dan karena belum ada UU Hak Milik larinya ke pasal 56 UUPA yaitu diberlakukan peraturan-peraturan yang ada yang berlaku waktu itu;

- Bahwa UUPA baru diberlakukan di DIY tahun 1984 terhitung 1 April 1984 tapi berlaku secara efektif 24 September 1984, dikeluarkan Perda No. 3 Tahun 1984 untuk memberlakukan UUPA di DIY kemudian dari pusat keluar Kepres No. 33 tahun 1984 tentang pemberlakuan UUPA DIY, jadi perlu diketahui Kepres No. 33 Tahun 1984 ini ada turunannya yaitu Kemendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) No. 66, 67, 68, 69 Tahun 1984 :

- Kemendagri No. 66 tahun 1984 menyatakan UUPA berlaku di DIY;
- Kemendagri No. 67 tahun 1984 karena UUPA berlaku di DIY, maka dibentuklah kantor agraria di kabupaten, karena sebelumnya di DIY tahun 1967 berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 1967 jo No. 5 tahun 1972 urusan Agraria di tangan propinsi DIY sedang di kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan;
- Kemendagri No. 68 tahun 1984 memberlakukan Permendagri No. 6 tahun 1972 yang ditangguhkan berlakunya di DIY tapi sekarang diberlakukan di DIY;
- Kemendagri No. 69 tahun 1984 menyatakan tanah-tanah hak milik masyarakat DIY yang berdasarkan peraturan daerah termasuk Hak Milik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ketentuan konversi sebagai hak milik adat termasuk hak milik adat yang dikonvensi tadi dengan diberlakukan UUPA sudah bisa di konversi berdasarkan PMPA NO. 2 Tahun 1962

Halaman 77 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pelaksanaannya tergantung kepada warga masyarakat kalau mengajukan diproses kalau tidak ya tidak diproses;

- Bahwa PMPA No. 2 tahun 1962 masih berlaku;
- Bahwa keistimewaan di DIY, sebelum berlaku UUPA di luar kota sudah diberikan hak milik oleh kraton, hak milik turun temurun, tapi tidak punya sertifikat, tidak punya model D, model E itupun aman-aman saja karena di masing-masing Kelurahan itu dicatat dalam bentuk Letter A, B, C;
- Bahwa Letter A mencatat bidang-bidang tanah di DIY, persil-persil tanah, Letter B itu mencatat nama orang-orang yang diberi tanah-tanah hak milik itu, kemudian Letter C campuran antara Letter A dan Letter B, adanya peralihan dan liyer mingser, ada jual beli, warisan itu di catat, sedangkan di Kota sejak tahun 1925 diberikan hak Andarbe dicatat oleh Kantor urusan tanah yang sekarang ini diurus kantor pertanahan Kotamadya, diberikan tanda bukti, tanda bukti itu macam-macam tapi data-data itu lengkap, di kota lengkap ada di kantor Pemerintah sekarang ini;
- Bahwa terhadap PMPA dan PMA tahun 1962 sekarang ini masih berlaku;
- Bahwa adalah Instruksi kewenangan dari Gubernur dasarnya kewenangan otonomi, yang sekarang kalau UUPA sudah dikonsentrasi di urusan pusat, tapi dalam hal ini perlu diketahui karena kewenangan otonomi itu belum dicabut, maka harus diatur dengan peraturan Mendagri, tapi sampai sekarang Permendagri belum ada, larinya ke Pasal 58 pasal peralihan mengatakan selama peraturan pelaksanaan UUPA belum ada maka yang berlaku adalah peraturan-peraturan yang lama, baik tertulis dan yang tidak tertulis yang berlaku sebelum UUPA itu diundangkan;

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Sultan ground dan Pakulaman ground tidak termasuk tanah hak ulayat;
- Bahwa kalau tanah Sultan ground dan Pakulaman ground sudah diberikan hak milik itu, berarti sudah lepas menjadi hak milik penuh, sudah diberikan itu menjadi hak penuh seperti hak milik dalam pengertian UUPA;
- Bahwa dengan diberlakukannya UUPA di DIY berdasar Kepres No. 33 Tahun 1984 dan Perda No. 3 tahun 1984 maka UUPA sudah berlaku penuh untuk semua bidang tanah termasuk tanah kesultanan dan tanah pakualaman;
- Bahwa Instruksi gubernur sejarahnya panjang sejak jaman belanda hingga tahun 1975 hingga tahun 1984 diberlakukannya UUPA, titik kaitannya instruksi gubernur itu dalam rangka kesetaraan untuk kesejahteraan, itu dasarnya verponding verbot stablat 1975 itu sebenarnya aneh didalam UUPA satu-satunya yang tidak dicabut oleh UUPA verponding verbot itu, dasarnya untuk melindungi bangsa Indonesia dari pengusaha-pengusaha bermodal besar, kemudian kesultanan itu maksudnya alasannya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan memberikan hak atas tanah yang lebih luas dan instruksi ini untuk mengurangi ketimpangan yang telah terjadi saat ini untuk pertimbangan itu merupakan suatu kebijakan dasarnya pengalaman yang punya kewenangan bagi orang banyak ;
- Bahwa keterkaitan dengan pasal peralihan di UUPA itu sehingga instruksi ini tetap bisa diperbolehkan di DIY yaitu pasal 58 UUPA itu harus dipakai sebagai pedoman;
- Bahwa menurut Ahli instruksi masih berlaku;
- Bahwa secara Yuridis pemberlakuan Instruksi itu bisa dikatakan bertentangan tapi pelaksanaan Undang Undang untuk pengaruh yang lebih

Halaman 79 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, sehingga masih diterapkan, bertentangan karena dalam UUPA tidak membedakan antara pribumi dan non pribumi tapi dalam formalitas pelaksanaannya ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dan juga dari substansinya, misalnya sekarang ini untuk daerah tertentu banyak tanah-tanah sawah yang mau dibeli, tapi tidak bisa karena itu tanah sawah untuk petani, tapi itu dalam rangka untuk pembatasan itu tadi pembatasan-pembatasan itu pasal 7, pasal 11, pasal 14, pasal 15 dan pasal 18 itu pembatasan-pembatasan maksudnya untuk membatasi;

- Bahwa substansi dari instruksi itu tidak bertentangan dengan UUPA secara yuridis itu dalam UUPA tidak ada penegasan, tapi dalam UUPA di pasal 11 ayat (1) ada ekonomi kuat ada ekonomi lemah dan pada ayat (2) mengatur agar tercapainya keseimbangan hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum dalam penguasaan tanah dan untuk melindungi golongan lemah;

- Bahwa subyek Hak Milik di UUPA pasal 21 ayat (1) menyatakan hanya WNI yang bisa memiliki hak tanah dan Badan Hukum, ayat (2) menyatakan yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa sertifikat itu hanya akan diberikan apabila haknya sudah sah, sertifikat itu sebagai alat bukti bukan untuk sah tidaknya, Pasal 19 ayat (2) C mengatakan dalam proses pendaftaran tanah maka prodaknya ada surat-surat sebagai alat bukti yang kuat, mengenai bukti-bukti ini pembuktian untuk permohonan sertifikat ada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ada pembuktian, itu pembuktian untuk hak-hak adat itu adalah surat-surat dan kalau ada dengan saksi, kalau hukum adat itu tidak ada sertifikatnya, masyarakat adat buktinya menempati itu tidak ada yang mengganggu dan menggugat;

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat sebagai alat bukti yang tertulis, Pasal 19 ayat (2) C alat bukti yang kuat dijelaskan maksudnya sertifikat itu diterima dipersidangan oleh hakim sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud WNI Non Pribumi di Instruksi tersebut adalah golongan asing, Non Pribumi itu sesuai pasal 163 IS adalah golongan Eropa dan golongan timur asing dan golongan non pribumi;
- Bahwa Instruksi tersebut filosofinya adalah untuk mengurangi kesenjangan, Gubernur akan mencabut kalau kesenjangan sudah tidak ada, kemiskinan sudah berkurang, tentunya Gubernur akan melakukan penelitian, dan juga Gubernur mendapat masukan informasi, laporan-laporan, maka Ahli yakin nantinya lambat laun akan tidak diberlakukan instruksi tersebut, tapi memang harus hati-hati;
- Bahwa Instruksi No. 26 Tahun 1998 dikeluarkan tahun 1998 berdasarkan arahan, kebijakan waktu itu instruksi dikeluarkan pada waktu di Jakarta ada huru hara, tapi batas-batas antara si kaya dan si miskin tidak jelas, tapi instruksi itu sudah jelas, instruksi dikeluarkan berdasarkan kebijakan karena ada keadaan-keadaan yang misal seperti itu misal ada si kaya dan si miskin, misal ada sekaten, ada jalan-jalan untuk arah ini di tutup itu juga instruksi , instruksi itu dikeluarkan karena ada kebijakan dan kebijakan itu adalah kewenangan, instruksi dikeluarkan memandang laporan-laporan bahwa masyarakat masih ada ketimpangan dan instruksi itu tidak akan berlaku lama, suatu saat instruksi itu pasti dicabut kalau tujuannya sudah selesai;
- Bahwa Instruksi Tahun 1975 dasarnya kewenangan otonomi yang belum dicabut, kewenangan berdasarkan UU yaitu UU No. 3 tahun 1950 yang belum dicabut ;

Halaman 81 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY pasal 16 yaitu : 1. Gubernur dan wakil Gubernur dilarang membuat keputusan secara khusus yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau kepentingan umum, 2. Mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat atau golongan tertentu, maka harus dilihat UUK DIY tahun 2012 sedangkan instruksi tahun 1975 itu jaman dulu, maka tidak berlaku surut;
- UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Ras dan Etnis , kalau setiap orang mendiskriminasikan masalah ras Etnis apakah bisa dipidana ?
- Bahwa menurut Ahli, Instruksi adalah suatu kebijakan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang dan pertimbangan itu didasarkan pada UU didalam Konverensi Internasional pasal 1 ayat (4) itu diperbolehkan tapi oleh pejabat yang berwenang yang melakukan kebijakan itu, tapi tidak akan untuk selama-lamanya sampai ada kesetaraan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Halaman 82 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dan merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan adalah :

- Bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa karena perbuatannya menggolongkan WNI Non Pribumi dan membatasi hak WNI yang digolongkan sebagai non pribumi tersebut dengan tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi, dimana hal tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1998, pasal 21 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan pasal 28 I (2) UUD 1945 Amandemen Keempat;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pokok Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sinkron, posita gugatan berbelit-belit sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kedaluwarsa/ lewat waktu.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tenggang waktu 90 hari tersebut adalah sejak diumumkan obyek sengketa yaitu maksimal tanggal 3 Juni 1975, atau sejak diundangkan

Halaman 83 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu maksimal tanggal 28 Maret 1987 atau sejak pengajuan Hak Uji Materiil tanggal 28 Januari 2015 sehingga maksimal pengajuan gugatan adalah tanggal 14 April 2015, dengan demikian maka pengajuan gugatan dalam perkara ini telah kedaluwarsa atau lewat waktu sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dasar tetap diberlakukannya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi adalah :

- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
- Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA;
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA;
- Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 beserta penjelasannya;
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
- Penjelasan Umum II Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 butir (6);
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pasal 1 ayat (4) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 tahun 1999;

Halaman 84 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tersebut mengacu pada Hukum Adat yaitu Sabda HB II yang memperbolehkan Cina untuk menempati tanah-tanah yang berpotensi ekonomis tinggi/strategis untuk dagang tetapi tidak diijinkan untuk punya hak milik. Jadi Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka perlindungan kepada warga masyarakat DIY yang berekonomi lemah;
- Bahwa WNI Non Pribumi masih dapat memperoleh tanah dengan HGB atau Hak Pakai sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan;

Pokok Jawaban Tergugat II :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) sebab Tergugat II tidak pernah menerbitkan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tersebut;
2. Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 maka Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;
3. Bahwa berdasarkan pasal 134 HIR, oleh karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tersebut merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY maka menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 85 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015, maka BPN mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan;
- Bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 maka BPN dalam pelaksanaan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPN maupun hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang masih menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan harus dibuktikan di persidangan oleh kedua belah pihak adalah :

- Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu bukti P-1 s/d P-29, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu bukti T.I-1 s/d T.I-15 dan 1 (satu) orang Ahli dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu T.II-1 s/d T.II-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (tertulis) yang merupakan bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya adalah merupakan alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdata yang berbunyi : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah

Halaman 86 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”, sehingga bukti-bukti surat/tertulis yang tidak ada aslinya tersebut ini tidak dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I serta Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) haruslah ditolak oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat telah menguraikan mengenai jenis gugatan dan obyek atau materi gugatan yaitu mengenai Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu karena telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 haruslah ditolak pula, oleh karena gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri sedangkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 adalah mengatur batasan waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 87 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) karena Tergugat II tidak pernah menerbitkan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 juga harus ditolak oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah mengenai pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 dimana Tergugat II didalilkan telah menindaklanjuti Instruksi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diputus dengan Putusan Sela No. 132/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 21 November 2017 yang amarnya :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975, dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, antara lain : Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;

Halaman 88 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 0004/300-34/II/2015 tanggal 2 Januari 2015, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tergugat I) dan BPN Kanwil DIY (Tergugat II) masih memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi (vide bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T.I-7 dan bukti T.II-1 dan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Zealous Siput Lokasari dan saksi Willie Sebastian);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan masih diberlakukannya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Instruksi dari segi ketatanegaraan merupakan peraturan perundang-undangan, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini maka Instruksi bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan, oleh karena dalam pasal 11 disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Halaman 89 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Instruksi bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi berdasarkan teori Ketatanegaraan Instruksi digolongkan sebagai Peraturan Kebijakan (Beleidsregel), yaitu suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga Negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa lahirnya Peraturan Kebijakan adalah dari adanya kewenangan bertindak bebas (freis ermessen) sehingga tidak didasarkan pada Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang dan biasanya diterbitkan berkaitan dengan bagaimana suatu instansi pemerintah tersebut melaksanakan kewenangan pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dilakukan pembatasan dan pengujian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pembuatannya tetapi pengujian terhadap Peraturan Kebijakan adalah dengan menggunakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena dari segi pembentukannya Peraturan Kebijakan bersumber dari fungsi eksekutif (vide pendapat Ahli dari Penggugat Ni'matul Huda);

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas-azas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, hakekatnya AAUPB adalah sebagai norma pemerintahan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Instruksi merupakan Peraturan Kebijakan yang pengujiannya dilakukan dengan AAUPB maka pelanggaran terhadap AAUPB tersebut tidak dapat diterapkan sanksi hukum tetapi pemerintahannya dianggap tidak baik dan pejabat yang bersangkutan tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 (vide bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T.I-7 dan T.II-1) bukan merupakan peraturan perundang-undangan tetapi merupakan peraturan kebijakan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan maka tidak dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1998 (vide bukti Penggugat bertanda bukti P-4), pasal 21 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan pasal 28 I (2) UUD 1945 Amandemen Keempat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan dan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/II/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 dengan alasan untuk melindungi warga masyarakat DIY yang ekonominya relatif lemah dan tujuan pengembangan pembangunan DIY di masa yang akan datang, sedangkan Tergugat II dengan

Halaman 91 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang mempunyai tugas di bidang pertanahan dan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tersebut dalam rangka penerapan prinsip koordinasi, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 (vide bukti P-13 yang bersesuaian dengan bukti T.I-2) diberikan keistimewaan berbeda dengan daerah lain, yaitu mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis hakim tidaklah tepat dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975 tanggal 5 Maret 1975 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebab sebagaimana teori hukum dari Para Ahli Hukum termasuk pendapat Ahli dari Penggugat yaitu Ni'matul Huda menyatakan bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY in casu bukanlah produk peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan tetapi sebagai produk Peraturan Kebijakan maka hanya dapat diuji dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 92 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898//A/1975 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan adalah tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum yaitu masyarakat ekonomi lemah dan hal ini terkait pula dengan keistimewaan DIY yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan serta menjaga kebudayaan khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan juga menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Majelis Hakim memandang sudah cukup maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 93 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 407.000,- (Empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh kami, P. Cokro Hendro Mukti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Harsiwi, S.H., M.H. dan Nuryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 7 September 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Y. Susetyo Panitera Pengganti dan Penggugat, serta kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Halaman 94 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk



Panitera Pengganti,

Y. Susetyo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30,000,-
2. Biaya Admin Penyelesaian	:	Rp. 50,000,-
Perkara (BAP2)		
3.....P	:	Rp. 240.000,-
Pemanggilan		
4.....P	:	Rp. 15.000,-
NBP Pemanggilan.....		
5.....J	:	Rp. 50.000,-
Surat sumpah		
6.....M	:	Rp. 12,000,-
Biaya materai		
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 407.000,-

(empat ratus tujuh ribu rupiah)